

*Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral
Pemerintah Provinsi Lampung*



Perubahan RENCANA STRATEGIS

2019 - 2024

Fax. (0721) 486889

Telp. (0721) 486983

Email: esdmprov@lampungprov.go.id

Jln. Beringin II No. 12 Kel. Talang, Teluk Betung Selatan



KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ini memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan untuk melaksanakan prioritas daerah sesuai dengan visi dan misi Gubernur Terpilih dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, yang diformulasikan menjadi indikator capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi urusan pemerintah bidang energi dan sumberdaya mineral di Provinsi Lampung.

Kebijakan dan data tentang keluaran/output maupun sumberdaya yang tercantum dalam dokumen rencana strategis ini bersifat indikatif, akan berubah menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat.

Tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung di dalam RENSTRA ini merupakan perumusan arah dan kebijakan pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung periode 2019 – 2024 melalui penetapan target setiap indikator kinerja pada masing – masing fungsi dalam struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan dilengkapi program dan kegiatan prioritas beserta rencana pendanaan sebagai ukuran kinerja.

RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan pencapaian program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024 dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan (sustainable).

Bandar Lampung, Maret 2022
Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG



Drs. HERY SADLI, MH

Perabina Tingkat I

NP.19690719 199003 1 005



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 7
1.3.1 Maksud	I - 7
1.3.2 Tujuan	I - 7
1.4 Sistematika Penulisan	I - 8
Bab II Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	II - 1
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	II - 1
2.2 Struktur Organisasi	II - 2
2.3 Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola	II - 6
2.4.1 Sumber Daya Manusia	II - 6
2.4.2 Aset yang Dikelola	II - 8
2.4.3 Sumber Daya Keuangan	II - 9
2.4 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	II - 10
2.6.1. Jenis Pelayanan	II - 10
2.6.2. Kelompok Sasaran	II - 10
2.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 12
2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas ESDM	II - 14
Bab III Permasalahan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III - 1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	



Daerah	III - 4
3.3 Telaah Renstra K/L	III - 6
3.3.1 Visi dan Misi Kementerian ESDM	III - 7
3.3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	III - 7
3.4 Telahaan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD	III - 8
3.5 Analisis Isu-Isu Strategis	III - 9
Bab IV Tujuan dan Sasaran	IV - 1
4.1 Tujuan	IV - 1
4.2 Sasaran	IV - 1
Bab V Strategi dan Kebijakan	V - 1
5.1 Strategi	V - 1
5.2 Kebijakan	V - 4
Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif	VI - 1
6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja	VI - 1
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII - 1
Bab VIII Penutup	VIII - 1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung..	II - 4
Gambar 2.2 Jabatan Fungsional Dinas ESDM Provinsi Lampung.....	II - 5
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung.....	II – 5
Gambar 2.4 Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan.....	II – 7
Gambar 2.5 Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	II – 7
Gambar 2.6 Peta Topografi Provinsi Lampung.....	II – 14
Gambar 2.7 Peta Geologi Provinsi Lampung.....	II – 15
Gambar 2.8 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung.....	II – 15



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Susunan Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung.....	II - 3
Tabel 2. 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	II - 7
Tabel 2. 3.	Peralatan Kantor.....	II - 8
Tabel 2. 4.	Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran pada Dinas ESDM Provinsi Lampung	II - 11
Tabel 2. 5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	II - 12
Tabel 2. 6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.....	II - 13
Tabel 3. 1.	Pemetaan Permasalahan Utama Pelayanan Perangkat Daerah.....	III - 1
Tabel 3. 2.	Pemetaan Permasalahan Per Bidang Pelayanan Perangkat Daerah	III - 2
Tabel 3. 3.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019.....	III - 8
Tabel 3. 4.	Indikasi Program Utama Perwujudan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029	III - 9
Tabel 4. 1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	IV - 2
Tabel 6. 1.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2020.....	VI - 2
Tabel 6. 2.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2021-2024.....	VI - 13
Tabel 7. 1.	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII - 2



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk menindak lanjuti peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Provinsi Lampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJM Nasional. Sebagaimana RPJMD, dalam Renstra OPD juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan



penjabaran teknis dan bersifat indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Lampung dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi melakukan penataan terhadap struktur organisasi daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, Dinas ESDM Provinsi Lampung berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024 agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan dan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan. Untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan kepada Dinas ESDM Provinsi Lampung.

Renstra Dinas ESDM Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yang menyatakan

““RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”””.

Program kegiatan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang beragam dan berkesinambungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan khususnya yang berorientasi pada fungsi ekonomi. Perencanaan program dan kegiatan bidang ini terus bergulir sejalan dengan geliat pembangunan berjangka yang memiliki prospek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan usaha.



Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Lampung, telah memasukan pertimbangan dari para pelaku kegiatan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna peningkatan sinergisitas.

Seiring terjadinya perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 agar terwujudnya keselarasan antara perencanaan strategis dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah di tetapkan.

1. 2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang



Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2019-2024;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
34. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
35. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.



1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Lampung 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas ESDM Provinsi Lampung, masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
2. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas ESDM Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi disisa 2 (dua) tahun kedepan sesuai dengan perubahan kerangka, landasan, dan acuan peraturan dan undang-undang terkait yang berlaku;
3. Sebagai dasar bagi OPD Dinas ESDM Provinsi Lampung dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan lembaga pemerintah lain, khususnya bagi lembaga non-pemerintah;
4. Sumber informasi bagi para pelaku kegiatan dalam internal Dinas ESDM Provinsi Lampung, serta *stakeholders*, baik di pusat maupun daerah, tentang kegiatan bidang energi dan sumber daya mineral di wilayah Provinsi Lampung.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Provinsi Lampung 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;



2. Mempercepat proses dan kualitas pencapaian hasil yang telah direncanakan;
3. Dinamisasi kegiatan-kegiatan organisasi yang berorientasi kepada visi dan misi dinas yang merupakan substansi dari visi dan misi Gubernur - Wakil Gubernur terpilih.

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dari penulisan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

Memuat tugas pokok, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan, dan peluang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengulas visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra K/L dan RPJMD Provinsi, telaah RTRW dan KLSH serta Penentuan Isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk lima tahun mendatang;



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk lima tahun mendatang guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk lima tahun mendatang guna mendukung visi dan misi Gubernur Lampung;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rumusan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

BAB VIII PENUTUP

Memuat kesimpulan dari rencana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung;

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2. 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Sesuai dengan pasal 736 Dinas ESDM Provinsi Lampung memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi Lampung memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
2. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;
3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
5. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi, geopark/geoheritage dan ketenagalistrikan;
6. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi serta mitigasi bencana geologi di wilayah provinsi;
7. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait geologi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta konservasi energi;
8. Pelayanan administrasi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



2. 2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi ESDM Provinsi Lampung terdiri dari beberapa unit kerja sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekertariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Energi;
4. Bidang Geologi dan Air Tanah;
5. Bidang Mineral dan Batubara;
6. Bidang Ketenagalistrikan;
7. Cabang Dinas

Terdiri dari 7 (tujuh) Cabang Dinas yang terbagi berdasarkan wilayah kerja masing-masing sebagai berikut:

- I. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I, berkedudukan di Kalianda atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Selatan, meliputi Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.
- II. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II; berkedudukan di Kota Metro atau wilayah lain di Kota Metro, meliputi Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.
- III. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III, berkedudukan di Menggala atau wilayah lain di Kabupaten Tulang Bawang, meliputi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji.
- IV. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV, berkedudukan di Pringsewu atau wilayah lain di Kabupaten Pringsewu, meliputi Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.




- V. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V, berkedudukan di Kotabumi atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Utara, meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.
- VI. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI, berkedudukan di Liwa atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Barat, meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat
- VII. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII, berkedudukan di Gunung Sugih atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Tengah meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Masing-masing Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung seperti yang telah disebutkan di atas, memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Mineral dan Batubara;
- d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 2.1. *Susunan Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung*

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	
CABANG DINAS WIL. I	KOTA BANDAR LAMPUNG
	LAMPUNG SELATAN
CABANG DINAS WIL. II	METRO
	LAMPUNG TIMUR
CABANG DINAS WIL. III	TULANG BAWANG
	MESUJI
CABANG DINAS WIL. IV	PESAWARAN
	PRINGSEWU
	TANGGAMUS
CABANG DINAS WIL. V	LAMPUNG UTARA
	WAY KANAN
CABANG DINAS WIL. VI	LAMPUNG BARAT
	PESISIR BARAT
CABANG DINAS WIL. VII	LAMPUNG TENGAH
	TULANG BAWANG BARAT



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung

8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas ESDM Provinsi Lampung saat ini terdiri dari 2 (empat) kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

a. Kelompok Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;

Merupakan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.


b. Kelompok Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;

Merupakan kelompok jabatan fungsional yang melakukan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pada sektor ketenagalistrikan di wilayah Provinsi Lampung.



Gambar 2.2. *Jabatan Fungsional Dinas ESDM Provinsi Lampung*

Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung secara menyeluruh selanjutnya dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.3. *Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung*

2. 3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN ASET YANG DIKELOLA

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan. Upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terus digalakkan seiring dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus dituntut untuk senantiasa meningkatkan daya unkit dan daya saing sehingga memiliki keunggulan kompetitif sesuai dengan yang diharapkan.


Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan sumberdaya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Melihat kenyataan seperti saat ini, perlu peningkatan sumberdaya manusia, khususnya aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung melalui kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan lain-lain, sehingga ancaman maupun tantangan yang ada dapat diatasi serta mampu mengembangkan kekuatan dan memanfaatkan peluang melalui potensi-potensi sumberdaya alam khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung terhitung 4 Januari 2022 didukung oleh sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil yang miliki latar belakang dari berbagai disiplin Ilmu dan Jenjang Pendidikan Formal.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan


Pegawai		Jumlah Pejabat			
		Struktural		Fungsional	
Status	Jmlh	Eselon	Jmlh	Jabatan	Jmlh
PNS	113	IV.a	24	Fungsional Umum	64
PTHL	11	III.a	5	Fungsional Tertentu	13
		III.b	7		
		II.a	-		
Total	113	Total	36	Total	77

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Januari 2022



Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Januari 2022

Gambar 2.4. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Januari 2022

Gambar 2.5. Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

2.3.2. Aset yang Dikelola

Kemajuan teknologi membawa konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala momentum. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang pertambangan dan energi diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai, demi terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung memiliki:

1. Tanah seluas 1.176 m²;
2. Gedung kantor 2 (dua) unit;
3. Kendaraan Dinas mobil 6 (enam) unit;
4. Peralatan Kantor terdiri dari:

Tabel 2.3. Peralatan Kantor

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1.	Mobil	6	6	-	-
2.	Komputer PC	19	14	5	-
3.	Telepon	-	-	-	-
4.	Faximile	-	-	-	-
5.	Projektor	6	3	3	-
6.	AC Window/Split	12	9	3	-
7.	Wireless merk TOA	2	1	1	-
8.	Meubellair	3	2	1	-
9.	Sound System	1	1	-	-
10.	Handycam	1	-	1	-
11.	Laptop	33	10	23	-
12.	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	2	2	-	-
13.	Alat Ukur Digital	2	2	-	-
14.	Theodolit	3	3	-	-
15.	Kompas geologi	5	2	3	-

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
16.	Palu geologi	6	4	2	-
17.	PH Meter	1	1	-	-
18.	Stop Watch	2	2	-	-
19.	Planimeter	1	1	-	-
20.	Altimeter	1	1	-	-
21.	Geolistrik	1	1	-	-
22.	Sound Level Meter	1	1	-	-
23.	Camera	1	-	1	-
24.	Logging	2	2	-	-
25.	Earth Tester	1	1	-	-
26.	GPS	14	2	12	-
27.	Water Current Meter	1	1	-	-
28.	Genset	3	-	3	-
29.	Alat Pendeteksi Gas	2	2	-	-
30.	Anemometer	2	2	-	-
31.	Gas Analyzer	1	1	-	-
32.	Clamp Meter	1	1	-	-
33.	Vibrator Meter	1	1	-	-
34.	Infrared Thermometer	1	1	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian

2.3.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung pada tahun 2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan pada tahun 2021 Pagu Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ada sebesar Rp 21.772.829.134,50 dengan realisasi mencapai 78,66% yaitu sebesar Rp. 17.127.327.422,00.

2. 4. Jenis Pelayanan Dan Kelompok Sasaran

2.4.1. Jenis Pelayanan

1. Penyediaan data/ peta kegeologian dan potensi sumberdaya geologi, data kebencanaan geologi, potensi sumber daya, serta pemberian rekomendasi teknis terkait pengusahaan air bawah tanah;
2. Penyediaan informasi tentang pengelolaan dan kebijakan pertambangan mineral, pemberian rekomendasi teknis untuk usaha dan badan usaha

jasa pertambangan mineral lintas dalam provinsi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan, reklamasi lahan pasca tambang, serta konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan;

3. Pembinaan, *monitoring*, pengawasan, pengamanan teknis, konservasi energi, rekomendasi teknis dan lindungan lingkungan terhadap perusahaan ketenagalistrikan, pertambangan migas, pendistribusian migas, pelumas, serta pengembangan energi baru terbarukan;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis operasional bidang energi dan sumber daya mineral, meliputi pengujian mineral dan energi;
5. Pelayanan informasi mineral dan energi meliputi pengolahan, publikasi, dan evaluasi sistem informasi mineral dan energi;
6. Pelayanan administrasi di bidang program dan pelaporan, keuangan dan umum.

2.4.2. Kelompok Sasaran

1. Data dan peta geologi sarannya diperuntukkan bagi penambang, pengusaha, dan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang perusahaan pertambangan. Untuk data dan mitigasi bencana geologi sarannya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat baik penambang, pengusaha lembaga pemerintah, dan lembaga masyarakat, data ini diperlukan untuk mengurangi dampak kerusakan dan korban akibat bencana alam geologi, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana geologi sangat membutuhkan data daerah rawan bencana. Data dan peta potensi sumberdaya mineral diperlukan oleh pengusaha, masyarakat umum, dan lembaga pemerintah. Sedangkan rekomendasi teknis pengeboran air tanah sarannya diutamakan untuk lembaga pemerintah.
2. Pembangunan ketenagalistrikan dengan menggunakan energi baru terbarukan diutamakan untuk daerah yang belum dilalui oleh jaringan listrik PLN. Sedangkan untuk menjamin ketersediaan migas bagi

masyarakat, kegiatannya dilakukan dengan jalan pengawasan terhadap pendistribusiannya.

3. Bagi pihak yang memerlukan jasa pengujian di bidang pertambangan dan energi baik masyarakat, pengusaha, dan para pihak lainnya.
4. Masyarakat, pengusaha, dan para pihak lain yang membutuhkan data dan informasi bidang pertambangan dan energi.

Jenis layanan dan kelompok sasaran selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.

Jenis Layanan dan Kelompok Sasaran pada Dinas ESDM Provinsi Lampung

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran				
		Penambang	Pengusaha	Masyarakat Umum	Lembaga Pemerintah	Lembaga Swasta
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan data/ peta kegeologian dan potensi sumberdaya geologi.	X	X	X	X	X
2	Penyediaan data kebencanaan geologi	X	X	X	X	X
3	Pemberian rekomendasi teknis terkait pengusahaan air tanah		X		X	
4	Pelayanan rekomendasi teknis usaha energi dan ketenagalistrikan (wilayah provinsi Lampung)		X		X	

2. 5. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tergambar dari indikator kinerja utama dan kinerja lainnya. Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung selama tahun 2015 – 2019 digambarkan pada tabel berikut ini



Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Energi Dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian (%)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas Dasar Wilayah	- Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di provinsi Lampung	- Laju Pertumbuhan sektor pertambangan	2,08	2,16	2,27	2,21	2,25	2,08	3,90	1,6	2,19	2,35	100	180,55	70,48	99,1	104,30
			- Rasio Elektrifikasi Rumah tangga	79,2	76,38	84,4	87,3	90,8	79,2	51,8	85,38	92,13	95,57	100	66,87	101,16	105,53	105,25
		- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	- Pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	97,88	100	100	100	100	97,88	100



Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

NO	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke- (ribu)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (ribu)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan					620.000					607.502					97,98		
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.					600.000					83.828					13,97		
3.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah Hasil dari Pertambangan					525.000					521.680					99,36		
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Potensi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dan Energi alternative					650.000					647.929					99,68		
5.	Peningkatan kapasitas system pelaporan dan evaluasi					62.662					62.595					99,89		
6.	Penelitian dan pengembangan sumber daya mineral, panas bumi dan geologi					200.000					198.930					99,46		
7.	Pengembangan data dan informasi bidang Pertambangan dan energy					100.000					99.284					99,28		
8.	Program Pendidikan Masyarakat					325.000					315.666					07,12		
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					2.574.806					2.543.163					98,77		
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur					190.000					187.777					98,83		



2. 6. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Secara topografi provinsi Lampung dibagi ke dalam 5 unit topografi antara lain


1. daerah topografis berbukit sampai bergunung dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m dari permukaan laut;
2. Daerah topografis berombak sampai bergelombang dengan kemiringan 8% - 15% dan ketinggian antara 300 m – 500 m dari permukaan air laut;
3. Daerah dataran alluvial dengan kemiringan 0% - 3% dan ketinggian 25 m sampai 75 m;
4. Daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian $\frac{1}{2}$ m – 1 m;
5. Daerah River Basin.



Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2019

Gambar 2.6. Peta Topografi Provinsi Lampung

Dan kondisi geologi di Wilayah Provinsi Lampung dapat disajikan dalam peta geologi berikut ini



Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Lampung, 2009-2029

Gambar 2.7. Peta Geologi Provinsi Lampung

Dilihat dari kondisi hidrologi yang berkaitan erat dengan Pengelolaan air tanah di Provinsi Lampung yang didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT). Jumlah CAT di Lampung sebanyak 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda (23.543,92 Ha), cekungan air tanah Bandar Lampung (44.381,32 Ha), cekungan air tanah Metro–Kotabumi (2.040.169,77 Ha), cekungan air tanah Talang Padang (60.964,60 Ha), cekungan air tanah Kota Agung (279.955,88 Ha), cekungan air tanah Baturaja (43.019,06 Ha) dan cekungan air tanah Danau Ranau (78.893,68 Ha).



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung

Gambar 2.8. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Lampung



Adapun tantangan dalam pencapaian sasaran yang dihadapi Dinas Energi dan Sumber Daya Mienral Provinsi Lampung dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

NO	SEKTOR/BIDANG	TANTANGAN	PELUANG
1	KETENAGALISTRIKAN	Konsumsi listrik Tahun 2021 mencapai 4.278,62 GWh dengan kapasitas terpasang 1.418,55 MW, rasio elektrifikasi Lampung 96,50% dengan adanya pertumbuhan kebutuhan listrik yg cukup besar yaiitu 10,04% sehingga diperlukan pemerataan untuk rumah tangga di daerah terpencil.	Ketersediaan kapasitas daya listrik di Lampung cukup.
		Pertumbuhan penduduk dan pembangunan industry yang terus meningkat.	Kebutuhan masyarakat dan industry terhadap energy listrik semakin meningkat.
		Meningkatnya kebutuhan terhadap energy listrik bagi masyarakat dan industry.	Peningkatan PAD dari kontribusi pemanfaatan energy listrik.
2	ENERGI (EBT)	Potensi energi di pedesaan dan terpencil yang cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk sumber energi masyarakat.	1. Banyak daerah yang masyarakatnya hidup di pedesaan dan terpencil belum dapat memanfaatkan sumber energy terbarukan.
			2. Pengembangan energy alternative cukup besar dengan harga yang kompetitif
		Penggunaan energy saat ini masih dominan dari sumber migas.	Energi terbarukan menjadi solusi pengganti peran migas yang semakin menipis potensinya.
		Meningkatnya kebutuhan energy bagi masyarakat dan dunia industry.	Peningkatan PAD dari kontribusi pemanfaatan energy.



3	GEOLOGI DAN AIR TANAH	Pemanfaatan potensi air tanah belum merata dan memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dengan konservasi.	Penentuan zona konservasi air tanah, pengawasan, pengendalian dan sinkronisasi dengan pemanfaatan air permukaan dapat membuat kondisi air tanah tetap terjaga.
		Kebutuhan air tanah semakin meningkat, sedangkan potensinya terus menurun.	Air tanah telah menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomis terutama dalam rangka menunjang pengembangan wilayah, investasi, dan penyediaan air bersih untuk masyarakat daerah sulit air.
		Kondisi alam dan geografis dengan beberapa CAT yang kita miliki.	Potensi air tanah yang cukup besar.
		Secara geografis Provinsi Lampung memiliki potensi mengalami bencana geologi.	Mitigasi terkait kebencanaan geologi dapat ditingkatkan dengan didukung data yang lebih mutakhir.
4	MINERBA	Secara geografis alam kita banyak menyimpan kandungan sumber daya mineral dan batuan yang cukup besar.	Potensi bahan tambang sumber daya mineral dan batuan sangat besar, sehingga dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
		Pertumbuhan penduduk dan industry semakin meningkat.	Kebutuhan sumber daya mineral dan batuan terus meningkat.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Lampung mempunyai tugas “menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam melaksanakan tugas serta fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung telah memetakan permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya selama lima tahun mendatang, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Utama Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum adanya keseimbangan antara kebutuhan energi listrik dan kapasitas energi listrik	Rendahnya produktivitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan energi listrik karena belum meratanya akses tenaga listrik, terutama bagi rumah tangga dan industri	a. Masih banyak rumah tangga miskin yang belum tersambung listrik b. Rendahnya kesadaran pelaku usaha ketenagalistrikan tentang perizinan dan keselamatan an ketenagalistrikan.
2.	Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan	Ketergantungan masyarakat akan energi fosil	a. Belum optimalnya pengembangan energi baru terbarukan b. Belum optimalnya



			pelaksanaan konservasi energi
3.	Masih rendahnya produktifitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Belum optimalnya penerapan <i>Good Mining Practice</i>	a. Masih banyaknya penambangan tanpa izin (PETI) b. Masih kurangnya data dukung potensi dan kebutuhan bagan tambang untuk pembangunan infrastruktur
4.	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah	Belum terkendalinya pengambilan air tanah yang sesuai aturan dan pengelolaan air tanah berkelanjutan	a. Rendahnya kesadaran pelaku usaha air tanah yang mengajukan izin. b. Pengawasan pengambilan air tanah yang kurang optimal c. Belum optimalnya upaya konservasi air tanah.

Tabel 3.2

Pemetaan Permasalahan Per Bidang Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA			
1.	Masih banyaknya penambangan tanpa izin (PETI)	a. Rendahnya kesadaran pelaku pertambangan untuk mengajukan izin b. Birokrasi penerbitan rekomendasi dan perizinan c. Beberapa kegiatan penambangan memiliki masapenambangan kurang dari sebulan dengan luas lahan kurang dari 1 ha. d. Penindakan hukum pelaku PETI dan penyitaan alat masih kurang e. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum/aturan yang berlaku.	a. Kekhawatiran masyarakat akan sulitnya proses perizinan tambang. b. Rekomendasi dan perizinan sebagai syarat izin tambang yang dikeluarkan melibatkan beberapa instansi dengan regulasi yang beragam. c. Belum adanya regulasi ditingkat daerah yang mengatur untuk kegiatan pertambangan mineral dengan jangka waktu penambangan yang pendek dan luas lahan yang sempit d. Penindakan dan penyitaan alat masih bergantung ke pihak POLRI



		f. Belum ditetapkannya kawasan Pertambangan	e. Minimnya sosialisasi dan bimbingan <i>good mining practice</i> . f. Belum dimasukkannya kawasan pertambangan RTRW Kab/Kota
2.	Masih kurangnya data dukung potensi dan kebutuhan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur	a. Pengolahan potensi tambang belum optimal b. Penggunaan teknologi yang belum optimal	a. Belum adanya data potensi tambang secara detail dan lengkap. b. Terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi
BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH			
1.	Masih banyaknya daerah rawan kekeringan di Provinsi Lampung	a. Tidak atau kurang tersedianya air bersih di musim kemarau b. Kurangnya air meresap ke dalam tanah di musim hujan c. Sumber daya air kurang terkelola	a. Muka air tanah terlalu dalam sehingga air tanah sulit diambil dengan sumur gali biasa b. Peresapan air kurang maksimal c. Pemanfaatan air tanah yang kurang efektif
2.	Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah di Provinsi Lampung	Banyaknya pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan aturan	Pengawasan pengambilan air tanah yang kurang optimal
3.	Masih banyak pemanfaat-an air tanah tanpa izin	a. Rendahnya kesadaran pelaku pengusaha air tanah untuk mengajukan izin b. Birokrasi penerbitan rekomendasi dan perizinan air tanah	a. Kekhawatiran masyarakat akan sulitnya proses perizinan air tanah b. Rekomendasi dan perizinan sebagai syarat izin air tanah yang dikeluarkan melibatkan beberapa instansi dengan regulasi yang beragam
BIDANG KETENAGALISTRIKAN			
1.	Rendahnya konsumsi listrik per kapita	a. Penyediaan tenaga listrik yang masih terbatas b. Pertumbuhan industri yang masih rendah	Rendahnya produktivitas dan aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan energi listrik
2.	Masih banyak usaha ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan aturan	a. Rendahnya kesadaran pelaku tentang perizinan dan keselamatan ketenagalistrikan b. SLO melibatkan Jasa Sertifikasi	a. Kekhawatiran akan sulitnya proses perizinan genset b. Biaya Uji Laik Operasi bagi kalangan industri/usaha kecil masih dirasa cukup mahal
BIDANG ENERGI			
1.	Masih rendahnya pemanfaatan energi baru	a. Masih tingginya pemakaian energi fosil	a. Ketergantungan masyarakat dengan BBM



	terbarukan	b. Masih banyak potensi EBT yang belum dioptimalkan c. Biaya investasi yang tinggi untuk pembangunan EBT skala besar	bersubsidi b. Belum ada insentif dari pemerintah terhadap investasi infrastruktur EBT
2.	Penggunaan energi yang boros	Masih rendahnya budaya hemat energi	Belum optimalnya implementasi hasil audit energi
BIDANG SEKRETARIAT			
1.	Sumber Daya Manusia yang belum memadai	Keterbatasan SDM, baik kualitas maupun kuantitas	a. Belum terakomodasinya jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan b. Kurangnya pendidikan dan pelatihan
2.	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana	a. Sarpras yang sebagian besar sudah tua b. Penambahan cabang dinas

3.2. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024 adalah:

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA “

Visi tersebut dijabarkan dalam 33 janji kerja Gubernur/Wakil Gubernur yaitu :

1. Kartu Petani Berjaya;
2. Bea mahasiswa pertanian;
3. Membrantas peredaran pupuk palsu;
4. Revitalisasi lada;
5. Meningkatkan daya saing kopi, lada, kakao dan komoditas unggulan;
6. Program nelayan berjaya;
7. Memfungsikan BUMD;
8. Lampung salah satu tujuan wisata utama indonesia;
9. Lampung kaya festival;



10. Lampung inkubasi tanaman nusantara;
11. Infrastruktur lampung berjaya;
12. Unit reaksi cepat perbaikan infrastruktur;
13. Lampung terang berjaya;
14. Mengelola lingkungan hidup untuk kesejahteraan rakyat;
15. Lampung merawat Indonesia;
16. Memberikan insentif untuk guru honorer;
17. Lampung mengaji;
18. Smart School;
19. Revitalisasi SMK;
20. Lampung menuju bebas narkoba;
21. Perempuan berjaya;
22. Mengembangkan industri pengelolaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru;
23. Mengembangkan ekonomi kreatif;
24. Lampung ramah usaha;
25. Memfasilitasi terwujudnya lampung sebagai pusat industri pertahanan Indonesia;
26. Lampung ramah perempuan dan anak;
27. Anak muda berjaya;
28. Lampung sehat;
29. Mengembalikan kejayaan Lampung dalam dunia olah raga;
30. Smart village;
31. Pendampingan program pembangunan desa;
32. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan;
33. APBD rakyat berjaya.



3.2.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. **Misi-1:** Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. **Misi-2:** Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. **Misi-3:** Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. **Misi-4:** Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. **Misi-5:** Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. **Misi-6:** Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Berdasarkan penjabaran singkat tentang visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan **Misi-4** yaitu: **Mengembangkan Infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.**

3.3. Telaah Renstra K/L

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Pengkat Daerah (RENSTRA OPD) selain harus menyesuaikan dengan arah kebijakan daerah dalam RPJMD, juga harus menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang dituangkan oleh kementerian/lembaga dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.



3.3.1. Visi Dan Misi Kementerian ESDM

Visi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral 2020-2024 adalah:
“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”

Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian ESDM memiliki 6 Misi Pembangunan

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
3. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat;
4. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
5. Menjamin ketersediaan energi nasional;
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (Gunung Api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

3.3.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian ESDM yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran strategis
1.	Peningkatan kemandirian dan Ketahanan Energi.	1. Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional 2. Optimalisasi ketersediaan produk
2.	Optimalisasi Pengelolaan energy dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tambah.	1. Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi. 2. Meningkatnya kompetensi SDM. 3. Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
3.	Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM. lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif	1. Layanan sektor ESDM yang optimal 2. Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas 3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif.
4.	Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan keabnormalan geologi yang cepat dan akurat.	1. Penelitian dan pengembangan ESDM yang produktif 2. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima. 3. Organisasi yang fit dan SDM yang unggul 4. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi 5. Pengelolaan system anggaran yang optimal.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pada RPJMD

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung memiliki fungsi dan kedudukan sebagai berikut:

- a. Fungsi RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai (a) arahan penyalaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dan (b) pedoman dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- b. Kedudukan RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai: (a) dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional; (b) penyalaras bagi kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi



Lampung; (c) pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan (d) dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang Provinsi lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Provinsi, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas ekosistem.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2039 Pasal 72 berkaitan dengan Kawasan Pertambangan dan Energi,

1. Kawasan Pertambangan dan Energi merupakan Rencana Pola Ruang kawasan yang diperuntukan untuk budi daya dengan potensi bahan tambang dan energi tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi, terdiri dari:
 - a. Kawasan pertambangan; dan
 - b. Kawasan panas bumi
2. Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud di atas memiliki luas kurang lebih 30.736 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi.
3. Kawasan panas bumi sebagaimana di atas berada di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Pada pasal 141 Q Indikasi arah peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi meliputi:

1. Pengembangan kawasan pertambangan dan energi dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi geologi dan geohidrologi dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan; Pengajuan perizinan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengelolaan kawasan bekas penambangan dan energi melalui rehabilitasi dengan tujuan lahan dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
3. Penyimpanan dan pengamanan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi atau reklamasi lahan bekas penambangan dan energi harus dilakukan pada setiap kegiatan usaha; dan
4. Kegiatan usaha pertambangan dan energi dapat dilakukan pada kawasan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.5. Analisis Isu-Isu Strategis

Perencanaan strategis, secara konseptual dimaknai sebagai himpunan kebijakan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirumuskan guna mencapai sasaran organisasi. Dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana, perhatian lebih besar diberikan pada prediksi perubahan lingkungan serta keluwesan organisasi melakukan adaptasi. Perencanaan strategis memungkinkan manajemen puncak untuk lebih berkonsentrasi pada isu-isu strategis, sehingga masalah-masalah teknis operasional dapat terselesaikan pada level staf yang lebih rendah. Beberapa isu aktual dan strategis yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah, sebagai tuntutan terhadap prinsip *Good Governance* yang berpengaruh terhadap dinamika penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Isu yang berkembang merupakan gambaran aktual dalam skala lokal dan memiliki



dampak luas serta menyangkut hal-hal penting yang berhubungan dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang pertambangan dan energi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung tahun 2018 secara nasional hanya masuk kategori “sedang” merupakan yang terendah di Pulau Sumatera, yaitu 69,69;
2. Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2020 yaitu 12,62%, masih di atas rata-rata nasional sekitar 9,22%;
3. Pertumbuhan peningkatan jumlah pelanggan listrik hingga tahun 2019 diperkirakan sekitar 6,07% pertahun, sedangkan tambahan daya tersambung pertumbuhannya lebih rendah yaitu sekitar 5,03% pertahun dengan cadangan operasi hingga Juni 2014 sebesar minus 4,7 MW;
4. Potensi energi baru terbarukan di Provinsi Lampung cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi panas bumi masih mengalami kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan dan kurangnya dukungan infrastruktur;
5. Masih rendahnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB yaitu hanya 5,78 persen;
6. Rendahnya kontribusi sektor LGA terhadap PDRB hanya 0,26 persen;
7. Selama ini anggapan sebagian masyarakat terhadap kegiatan penambangan, dianggap merusak lingkungan. Padahal sebenarnya kegiatan usaha pertambangan hanya merubah bentang alam sesuai peruntukannya, dan bahkan hal ini selalu diisyaratkan pada saat pengajuan izin usaha pertambangan dan hal ini tercantum pada RKL/UPL dan amdal sebelum kegiatan penambangan dilaksanakan;
8. Kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) masih terjadi;
9. Jumlah dan debit mata air di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan selama beberapa dekade ini seiring dengan banyak berubahnya fungsi lahan di daerah resapan;



10. Masih banyak terdapat daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengeboran air tanah dalam rangka mendorong pengembangan wilayah tertinggal;
11. Posisi geografis Provinsi Lampung memiliki kerawanan bencana alam yang cukup tinggi, dan merupakan pemicu terjadinya bencana geologi diantaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir bandang, tanah longsor dan lainnya;

Disamping isu-isu strategis seperti uraian sebelumnya, berikut akan diidentifikasi isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas ESDM Provinsi Lampung sebagai berikut:

1). **Isu Strategis Sekretariat**

Isu strategis dalam Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Lampung adalah ***kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung***. Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi terhadap isu tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kendala
 - a. Kompetensi aparatur untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis masih kurang;
 - b. Sarana pendukung/gedung kantor bagi Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas yang tersebar masing-masing dalam 7 (tujuh) wilayah kerja masih belum ada/layak;
 - c. Peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya teknis masih minim;
 - d. *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk masing-masing kegiatan belum bersifat lengkap dan menyeluruh; dan
 - e. Data, informasi, serta peta tematik masih terbatas.



2. Peluang

- a. Tugas pokok dan fungsi Dinas memiliki peranan penting dalam pengusahaan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain energi, air tanah, mineral/bahan tambang, dan penanganan bencana;
- b. Memiliki satu kantor dinas yang representatif, sehingga pengelolaan administrasi dan pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik.

2). Isu Strategis Bidang Mineral dan Batubara

Isu strategis bidang mineral dan batubara adalah semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi masyarakat, hal ini mempengaruhi meningkatnya pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan gedung, perumahan, dan sebagainya, sementara masih banyak komoditas dari hasil pertambangan yang dijual dalam bentuk *raw material*. Di samping hal tersebut, masih banyak terdapat kegiatan pertambangan yang belum memiliki izin di beberapa wilayah.

1. Kendala

- a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan dan teknik penambangan dalam kegiatan usaha pertambangan;
- b. Citra pertambangan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan diperburuk oleh adanya Penambangan Tanpa Izin (PETI); dan
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam promosi investasi usaha pertambangan.

2. Peluang

Potensi sumber daya mineral dan batubara di wilayah provinsi Lampung sangat besar, sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.



3). Isu Strategi Bidang Energi

Isu strategis bidang energi adalah percepatan peningkatan produksi minyak bumi sebesar 1,01 juta BOPD sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional, percepatan peningkatan produksi gas bumi, kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah kabupaten, serta distribusi LPG 3 Kg masih belum tepat sasaran dan tepat harga.

Dalam hal ketersediaan energi, penambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan energi, khususnya minyak dan gas. Kebutuhan energi yang terjadi tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan energi. Hal ini disebabkan oleh cadangan energi yang semakin kecil, terutama yang berasal dari bahan bakar fosil. Kondisi ini pada akhirnya akan dihadapkan pada masalah kerentanan energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi. Masalah ini merupakan sebuah ancaman serius yang dapat mengganggu proses pembangunan di wilayah provinsi Lampung.

Kewenangan daerah termasuk Pemerintah Provinsi Lampung adalah bagaimana mengendalikan distribusi bahan bakar minyak agar tepat sasaran guna mendukung usaha masyarakat, khususnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pasokan ke fasilitas vital seperti pembangkit-pembangkit listrik. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi biasanya dipicu oleh gangguan distribusi, adanya spekulasi dan tingginya permintaan bahan bakar minyak yang berdampak pada gangguan perekonomian dan distribusi barang/jasa. Isu-isu tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi oleh beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kendala
 - a. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan teknologi dalam pemanfaatan sumber energi alternatif utamanya pengganti bahan bakar; dan

- b. Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam distribusi minyak dan gas di sektor hilir, khususnya pada distribusi masyarakat dan industri.
2. Peluang
 - a. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) masih sangat besar untuk dilakukan pengembangan, seperti biomasa, biogas, biofuel, dan gas rawa;
 - b. Kebutuhan bahan bakar minyak setiap mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan UMKM.

4) Isu Strategis Bidang Geologi dan Air Tanah

Isu strategis yang terdapat pada bidang ini adalah masih banyaknya wilayah rawan bencana yang belum terpetakan, padahal pada kenyataannya wilayah Provinsi Lampung secara geografis merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana geologi, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan tsunami. Pengembangan energi panas bumi yang masih mengalami beberapa kendala juga merupakan sebuah isu yang hingga saat ini masih mendominasi.

Kegiatan penatagunaan lahan dan penyusunan tata ruang wilayah di Provinsi Lampung belum memperhatikan kondisi kegeologian dan kemampuan lahan, sehingga dapat memicu dan mengakibatkan terjadinya bencana geologi. Oleh karenanya, dalam kegiatan pemanfaatan tata ruang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geologi daerah.

Wilayah Provinsi Lampung memiliki banyak situs geologi yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana ilmu pengetahuan dan pembelajaran, namun hingga saat ini belum banyak dilakukan inventarisasi dan perlindungan di dalamnya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan-kerusakan; Kawasan yang ditempati batuan karbonat seringkali berkembang dan membentuk alam karst, yang memiliki komponen geologi yang unik serta berfungsi sebagai pengatur alami tata air yang

menyimpan nilai ilmiah, dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Bentang Alam Karst, dipandang perlu untuk dilakukannya inventarisasi dan pemanfaatan secara terus menerus terkait pendataan bentang alam karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst.

1. Kendala

- a. Biaya investasi dan pengelolaan di bidang panas bumi yang relatif terbilang mahal/tinggi;
- b. Peristiwa kejadian bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu;
- c. Pola penanggulangan bencana alam masih bersifat parsial, kurang terpadu dan minim koordinasi antar pihak; dan
- d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam, dan kurangnya sarana prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana alam.

2. Peluang

Pengelolaan resiko bencana alam secara cermat dan tertata untuk memperkecil dampak yang ditimbulkan, terutama memperkecil jatuhnya korban jiwa dan kerugian materiil.

5) Isu Strategis Bidang Ketenagalistrikan

Belum meratanya pasokan listrik di seluruh wilayah Provinsi Lampung masih mendominasi sebagai isu strategis yang akan terus dicarikan solusi permasalahannya. Beberapa upaya sebenarnya telah dilakukan dalam mewujudkan pasokan listrik yang merata diseluruh wilayah, mulai dari pembangunan pembangkit-pembangkit baru hingga pemanfaatan energi terbarukan untuk kepentingan operasional pembangkit. Namun tingginya permintaan akan penggunaan tenaga listrik ditambah efisiensi penggunaan tenaga listrik yang belum optimal,



menjadikan kebutuhan tenaga listrik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

1. Kendala

- a. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan pemanfaatan dan pengoperasian pembangkit listrik energi terbarukan;
- b. Budaya hemat listrik dan efisiensi penggunaan listrik yang masih sulit untuk diterapkan;
- c. Perluasan jaringan listrik yang sulit untuk menjangkau daerah-daerah yang masih belum memiliki infrastruktur akses jalan yang memadai; dan
- d. Minat lembaga permodalan yang masih rendah dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pembangkit listrik

2. Peluang

- a. Potensi pembangkit listrik energi terbarukan di wilayah Lampung cukup besar;
- b. Banyaknya permintaan kebutuhan penggunaan tenaga listrik, baik dari konsumen rumah tangga maupun industri-industri skala besar;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang meningkat, secara linear akan berperan terhadap peningkatan PAD.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian Sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Adapun tujuan pembangunan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung adalah “**Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Berjaya**”.

4.2. Sasaran

Sasaran Pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Lampung akan di fokuskan pada:

1. Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Berjaya	Rasio Dusun Berlistrik (%)	1. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	Rasio Dusun Berlistrik	51%	52%	53%	54%	55%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

5.1.1. Bidang Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung diharapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan industry secara merata, secara aman dan ramah lingkungan. Isu strategis bidang ketenagalistrikan di Provinsi Lampung yaitu:

1. Belum optimalnya akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk masyarakat.
2. Konsumsi listrik per kapita kWh/kapita dan rasio elektrifikasi Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah 96,50%, masih di bawah rasio nasional
3. Masih ada masyarakat yang kurang mampu belum menikmati listrik
4. Penggunaan listrik yang belum aman dan ramah lingkungan dikarenakan masih ada masyarakat yang menggunakan listrik untuk kepentingan sendiri.

Adapun strategi yang diterapkan adalah:

1. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru terbarukan).
2. Pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di Provinsi Lampung yang aman dan ramah lingkungan;
3. Koordinasi dan kerjasama dengan PT.PLN (Persero) selaku penyedia listrik untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi;
4. Peningkatan izin ketenagalistrikan seperti SLO, ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL), ijin usaha jasa penunjang tenaga listrik (IUJPTL);
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin dan stakeholder ketenagalistrikan;
6. Pendataan sumber daya ketenagalistrikan dan fasilitas ketenagalistrikan.



5.1.2. Bidang Energi

Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi di arahkan pada diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan yang bersumber dari energi baru terbarukan seperti PLTA, PLTMH, PLTS, PLTB, PLT laut, Biogas, Biomassa).

Isu Strategis bidang energi yaitu:

1. Belum optimalnya akses energi yang lebih terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk masyarakat;
2. Pengembangan desa mandiri energi dengan pemanfaatan potensi energi terbarukan yang ada di daerah;
3. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) untuk mendukung program listrik 35 MW;
4. Kekurangan pasokan gas untuk industry.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut strategi yang dilakukan adalah intensifikasi pemanfaatan EBT yaitu:

1. Identifikasi kebutuhan energi yang mendesak sesuai sumber daya yang tersedia;
2. Mengawal Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
3. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan yang ada;
4. Mendorong pelaksanaan konservasi dan diversifikasi energi;
5. Mendorong pemenuhan kebutuhan energi dari gas untuk masyarakat dan industry;
6. Mendorong kestabilan distribusi migas;
7. Mendorong pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik;
8. Sosialisasi pemanfaatan energi terbarukan;
9. Meningkatkan koordinasi untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat dan industry.

5.1.3. Bidang Minerba

Isu strategis:

1. Rendahnya produksi sumber daya mineral
2. Kecepatan pelayanan perizinan pertambangan



3. Peningkatan nilai tambah hasil pertambangan;
4. Pertambangan masih banyak yang tidak melaksanakan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar;
5. Pengelolaan lingkungan pasca tambang perlu ditingkatkan.
6. Rendahnya pemanfaatan potensi mineral logam;
7. Belum ada ketentuan soal harga mineral bukan logam.

Strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Mengembangkan system perizinan pertambangan secara online
2. Penambahan personil untuk pemenuhan kebutuhan verifikasi izin pertambangan;
3. Pembinaan peningkatan nilai tambah produksi pertambangan;
4. Pengawasan secara rutin kegiatan pertambangan melalui inspektur tambang;
5. Penerapan kewajiban jaminan reklamasi kepada pemegang IUP operasi produksi sesuai UKL/UPL serta rencana produksi pertambangan;
6. Menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
7. Meningkatkan penyiapan penetapan WUP mineral logam;

5.1.4. Bidang Geologi dan Air Tanah

Geologi dan air tanah menjadi satu kesatuan tupoksi yang harus berjalan beriringan. Penggunaan air yang berlebihan akan memiliki dampak jangka panjang.

Isu strategis:

1. Rendahnya produksi sumber daya mineral;
2. Pemetaan zona konservasi dan pemanfaatan cekungan air tanah (CAT) belum semua dilakukan;
3. Pemetaan jaringan sumur pantau di daerah padat pengusaha air tanah dan industry;
4. Banyak daerah non-CAT (sulit air) yang belum menikmati air tanah untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Sumur pantau belum terbangun merata di daerah padat pengambilan;



6. Masih adanya kesenjangan antara obyek pajak pengambilan dan jumlah izin air;
7. Laporan produksi perusahaan air tanah belum sepenuhnya di patuhi;
8. Neraca kesetimbangan air tanah belum dilaksanakan;
9. Peningkatan daerah dan sumur resapan air tanah.

5.1.5. Kesekretariatan

Era pelayanan public dan transparansi menjadi momentum untuk setiap OPD berbenah diri baik internal maupun eksternal dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan. Isu strategis:

1. Kelayakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih kurang;
2. Belum terbiasa pemanfaatan teknologi;
3. Pelayanan administrasi perkantoran belum optimal;
4. Kualitas perencanaan dan pelaporan masih kategori baik.

Strategi:

1. Modernisasi dan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan;
2. Pembinaan pegawai dan penyusunan software/system administrasi perkantoran;
3. Pengintegrasian data perencanaan dan pelaporan sektor ESDM.

5.2. Kebijakan

1. Meningkatkan akses ketenagalistrikan di Provinsi Lampung
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap EBT di Lampung;
3. Mempermudah pelayanan rekomendasi teknis perizinan pertambangan;
4. Meningkatnya perusahaan air tanah berwawasan lingkungan;
5. Meningkatnya pelayanan pengujian ESDM
6. Meningkatkan daya dukung teknologi informasi untuk pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral;
7. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan administrasi perkantoran.



Arah kebijakan:

1. Pengembangan energi alternative.
2. Meningkatkan alokasi energi domestic
3. Peningkatan akses dan infrastruktur energi
4. Diversifikasi energi
5. Konservasi energi dan pengurangan emisi
6. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan
7. Rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah
8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kegiakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangun pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2020 dirangkum dalam 10 Program Pembangunan sebagaimana terinci dalam Tabel 6.1 berikut. Kemudian mengalami perubahan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 sehingga pada Tahun 2021-2024 dirangkum dalam 5 program sebagaimana terlampir pada Tabel 6.2 berikut.



Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Satuan	Target Kinerja		
								2020		
1	2	3	4	5		6	7	8		
								K	Rp	
Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang Berjaya	Rasio Elektrifikasi rumah tangga berlistrik (%)	Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	Rasio Dusun Berlistrik	I		Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	Peningkatan Rasio Desa Berlistrik	%	50	875.000.000
					1	Pengumpulan, pengolahan Data potensi sumber EBT untuk listrik dan Evaluasi Dusun yang belum berlistrik.	Jumlah Kab/Kota di Provinsi Lampung yang Dusunnya Belum Berlistrik dan memiliki Potensi EBT.	Kab/Kota	15	150.000.000
					2	Pembinaan dan Pengawasan usaha Ketenagalistrikan serta infrastruktur Ketenagalistrikan	Jumlah Usaha dan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang terawasi	Kali	30	250.000.000
					3	Pembinaan dan Pengawasan K3L usaha Ketenagalistrikan	Jumlah usaha ketenagalistrikan yang terawasi untuk K3L	Kali	4	75.000.000
					4	Pengembangan potensi dan Revitalisasi EBT untuk Ketenagalistrikan, serta penyambungan Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Pengadaan / jasa Konsultasi untuk Pembangkit Listrik EBT dan pemasangan sambungan listrik	Dokumen	13	400.000.000
				Meningkatkan Ketersediaan Data,	Prosentase Data, Informasi	II		Dukungan Program/Kebijakan Nasional di Bidang ESDM	Peningkatan pelaksanaan program/kebijakan Nasional di Bidang ESDM	%



Informasi dan Kebijakan Sektor ESDM	dan Kebijakan Sektor ESDM yang tersedia	1	Konservasi energi listrik	Jumlah fasilitas milik Pemerintah yang akan dilakukan efisiensi Energi Listrik	Unit	1	25.000.000
		2	Pembinaan dan Pengawasan Subsidi Listrik	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Subsidi Listrik ke Kab/Kota	Kali	9	25.000.000
		3	Peningkatan mutu pengawasan, pengujian dan K3L untuk usaha Ketenagalistrikan	Jumlah Pengadaan alat pengujian dan alat kelengkapan K3L	Unit	2	25.000.000
		4	Pengawasan dan pendampingan pendistribusian EBT (LTSHE, Pembangkit Listrik EBT) dan PJUTS	Jumlah Pengawasan dan Pendampingan pendistribusian LTSHE, PLTS, PJUTS dan pembangkit listrik berbasis EBT	Kali	24	25.000.000
		5	Bimbingan Teknis pengembangan dan pengelolaan usaha ketenagalistrikan bagi masyarakat dan perusahaan	Jumlah daerah yang menjadi pelaksanaan peningkatan pengetahuan masyarakat dan pengusaha tentang pengembangan dan pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	Kab/Kota	3	25.000.000
		III	Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	Jumlah daerah yang menjadi pelaksanaan Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	Kab/Kota	15	1.000.000.000
		1	Pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas	Jumlah daerah yang menjadi pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan distribusi BBM subsidi, industri dan LPG 3 kg (subsidi)	Kab/Kota	15	150.000.000
		2	monitoring/pengawasan keselamatan dan pencegahan	Jumlah lokasi pembinaan dan pengendalian keselamatan dan	Lokasi	15	



		kerusakan lingkungan pada sektor usaha energi	pengecahan kerusakan lingkungan dari usaha sektor energi			
	3	Pengelolaan/pengurusan migas	Jumlah Peningkatan koordinasi, fasilitasi produksi dan pengembangan hulu migas	Kali	133	300.000.000
	4	Inventarisasi potensi usaha hulu migas	Jumlah Dokumen Penyediaan data awal potensi migas dan usaha hulu migas	Dokumen	1	
	5	Pemanfaatan energi terbarukan berbasis bioenergi	Jumlah Pembangunan instalasi biogas skala komunal dan rumah tangga	Unit	300	250.000.000
	6	Penerapan sistem konservasi, manajemen dan audit energi	Jumlah Lokasi Penerapan sistem konservasi, manajemen dan audit energi pada bangunan gedung pemerintah dan industri	Lokasi	5	
	7	Peningkatan partisipasi masyarakat pada sektor energi terbarukan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan pembangunan instalasi energi baru dan terbarukan dan konservasi energy	Orang	100	
	8	Peningkatan partisipasi masyarakat dan sosialisasi pada sektor konservasi energi	Jumlah masyarakat yang mengikuti Pemberdayaan masyarakat pada sektor konservasi energi	Orang	100	
	9	Penyusunan kebijakan energi terbarukan	Jumlah dokumen Perumusan kebijakan pengelolaan energi	Dokumen	1	
	10	Pengembangan informasi energi terbarukan	Jumlah dokumen Pendataan dan pemetaan potensi Energi Baru Terbarukan	Dokumen	3	
	11	Penyusunan Neraca energi dan Evaluasi Rencana Umum Energi Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan neraca energi daerah	Dokumen	1	300.000.000



	12	Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan gas kota	Jumlah Pemasangan sambungan gas rumah tangga	Unit	5.000	
	13	Konversi bahan bakar gas	Jumlah Pemasangan konverter kit Bahan Bakar Gas (BBG) untuk kendaraan dan nelayan	Unit	250	
IV		Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	Jumlah Daerah terlaksananya Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	Lokasi	7	500.000.000
	1	Penyelidikan dan Pemetaan Sumber Daya Geologi Lingkungan	Jumlah lokasi Peningkatan penyediaan data dan informasi geologi lingkungan dalam rangka penataan ruang dan wilayah.	Lokasi	1	234.000.000
	2	Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Geologi	Jumlah lokasi Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Cabang Dinas serta terlaksananya koordinasi, pembinaan dan Pengawasan Bidang Geologi	Lokasi	7	266.000.000
	3	Diklat / Sosialisasi Kebencanaan Geologi	Jumlah lokasi Peningkatan Kualitas Aparatur Cabang Dinas Bidang Geologi Lingkungan	Lokasi	7	
V		Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah perusahaan yang menjadi Pelaksanaan Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	Perusahaan	10	750.000.000
	1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Teknik dan Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah perusahaan yang menjadi Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Teknik dan Konservasi Sumberdaya	Perusahaan	10	125.000.000



						cadangan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara			
				2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Reklamasi dan Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah perusahaan Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Pelaksanaan Reklamasi Lahan Void/Bekas Buakan Penambangan serta Pasca Tambang pada Tapak-tapak Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Perusahaan	10	125.000.000
				3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Keselamatan Operasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah perusahaan terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Keselamatan Operasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Perusahaan	10	150.000.000
				4	Inventarisasi dan Evaluasi data Produksi dan Penjualan Komoditas Mineral dan Batubara pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah perusahaan Terdatanya Produksi dan Penjualan Komoditas Batuan, Non Logam, Logam dan Batubara pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Perusahaan	10	200.000.000
				5	Inventarisasi dan Evaluasi Penataan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah perusahaan yang Menjaga Arah Penambangan Tetap Berada dalam Batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Perusahaan	5	75.000.000



	6	Inventarisasi Penggunaan Tenaga Kerja Lokal pada Kegiatan Usaha Pertambangan	Jumlah perusahaan Terdatanya Serapan Tenaga Kerja Lokal di Wilayah Provinsi Lampung pada Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara	Perusahaan	5	75.000.000
VI		Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM	Tersedianya data Administrasi dan Teknis pada Cabang Dinas ESDM	Dokumen	21	2.013.786.600
	1	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah I	Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah I	Dokumen	1	149.898.000
	2	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah II	Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah II	Dokumen	1	200.000.000
	3	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah III	Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah III	Dokumen	1	137.936.000
	4	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah IV	Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah IV	Dokumen	1	150.000.000
	5	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah V	Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah V	Dokumen	1	150.000.000
	6	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan	Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah VI	Dokumen	1	150.000.000



		Rutin pada Cabang Dinas Wilayah VI				
	7	Kegiatan Pelayanan Administrasi, Operasional dan Rutin pada Cabang Dinas Wilayah VII	Tersedianya data Tata Usaha pada Cabang Dinas Wilayah VII	Dokumen	1	150.000.000
	8	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah I	Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah I	Dokumen	1	48.000.000
	9	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah II	Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah II	Dokumen	1	175.000.000
	10	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah III	Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah III	Dokumen	1	48.000.000
	11	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah IV	Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah IV	Dokumen	1	48.000.000
	12	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang V	Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah V	Dokumen	1	48.000.000



	13	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah VI	Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah VI	Dokumen	1	48.000.000
	14	Kegiatan Pendataan, Pengawasan, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah VII	Tersedianya data teknis sub urusan Mineral dan Batubara pada Cabang Dinas Wilayah VII	Dokumen	1	48.000.000
	15	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah I	Tersedianya data teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah I	Dokumen	1	48.000.000
	16	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah II	Tersedianya data teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah II	Dokumen	1	175.000.000
	17	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah III	Tersedianya data teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah III	Dokumen	1	48.000.000
	18	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah IV	Tersedianya data teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah IV	Dokumen	1	48.000.000



	19	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah V	Tersedianya data teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah V	Dokumen	1	48.000.000
	20	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah VI	Tersedianya data teknis sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah VI	Dokumen	1	47.952.000
	21	Kegiatan Pendataan, Pengawasan ULO, Koordinasi dan Monitoring sub urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah VII	Tersedianya sub teknis urusan Listrik dan Pemanfaatan Energi pada Cabang Dinas Wilayah VII	Dokumen	1	48.000.000
VII		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.151.288.000
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persen	100	200.112.000
	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100	126.240.000
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Layanan kebersihan Kantor	Persen	100	65.000.000
	4	Penyediaan jasa dan perbaikan peralatan kerja	Layanan Perbaikan peralatan Kerja	unit	20	10.000.000
	5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pengadaan ATK	Buah	500	20.000.000
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Lembar	125.000	14.600.000
	7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	150	10.000.000



	8	Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	Buah	150	12.000.000
	9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang	Eksemplar	1.500	5.000.000
	10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Layanan Makan minum	Kali	1.000	20.000.000
	11	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Jumlah Koordinasi dan konsultasi	Kali	78	414.036.400
	12	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	Orang	12	257.600.000
VII		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kantor	Persen	100	215.925.000
I						
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya meubelair dan perabotan pendukung kantor	unit	120	2.925.000
	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit	1	20.000.000
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai	unit	8	120.000.000
	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan dinas yang layak pakai	unit	100	70.000.000
IX		Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	Tingkat kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Persen	100	90.000.000
	1	Pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	10	50.000.000



				2	Pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur	Jumlah Dokumen Pemutakhiran anjab, ABK, Dokumen Kerja, dll	Dokumen	4	20.000.000
				3	Peningkatan kehumasan dan pelayanan keterbukaan informasi publik	Tingkat Pelayanan Informasi Publik	Persen	100	20.000.000
				X	Program Perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat daerah	Persentase perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta aset perangkat daerah	Persen	100	582.000.000
				1	Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	4	120.000.000
				2	Penyusunan laporan capaian keuangan	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen	6	185.000.000
				3	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	4	130.000.000
				4	Penyusunan data dan informasi melalui website, media sosial dan pameran pembangunan	Implementasi Aplikasi e-Government dan Publikasi Pembangunan	Aplikasi e-Government dan Pameran	2	140.000.000
				5	Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan aset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Dokumen	8	7.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG/KEGIATAN									7.300.000.000
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG/BELANJA PEGAWAI									18.935.500.000
JUMLAH									26.235.500.000



Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2021-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja									
							2021		2022		2023		2024			
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Berjaya	Rasio Dusun Berlistrik	Meningkatkan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketengalistrikan di Provinsi Lampung	Rasio Dusun Berlistrik	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang ada	%	100	15.685.190.534,5	100	16.848.000.000	100	17.348.000.000	100	17.700.000.150		
				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%	100	221.623.800	100	150.000.000	100	370.000.000	100	425.000.000	
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	119.094.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	125.000.000
					2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	55.400.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000
					3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	21.681.800	3	35.000.000	3	45.000.000	3	50.000.000



	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	25.448.000			1	150.000.000	1	150.000.000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Evaluasi dan Pelaporan yang Sesuai Peraturan	%	100	13.516.297.684,50	100	13.532.117.685	100	13.577.117.685	100	13.577.117.685
	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bulan	1582	13.516.297.684,50	1582	13.532.117.685	1582	13.547.117.685	1582	13.547.117.685
		<i>Gaji dan Tunjangan</i>				8.083.634.214,50		8.083.634.214,50		8.083.634.214,50		8.083.634.214,50
		<i>TPP</i>				5.164.703.470		5.164.703.470		5.164.703.470		5.164.703.470
		<i>Belanja Honor</i>				267.960.000		258.780.000		298.780.000		298.780.000
	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan			6	25.000.000	6	30.000.000	6	30.000.000
	3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia	%	-	-	100	50.000.000	100	64.870.000	100	78.369.550
	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000



	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	7	35.000.000	7	44.870.000	7	53.369.550
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang ada	%	100	20.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000
	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	20.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	150.000.000
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum sesuai dengan peraturan yang ada	%	100	809.559.250	100	1.012.084.915	100	1.191.052.915	100	1.302.052.915
	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	9.035.000	19	15.884.000	25	25.884.000	30	40.884.000
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	460	42.500.000	460	46.000.000	630	70.000.000	790	97.500.000
		<i>Dinas</i>				<i>21.500.000</i>		<i>25.000.000</i>		<i>35.000.000</i>		<i>45.000.000</i>
		<i>7 Cabang Dinas</i>				<i>21.000.000</i>		<i>21.000.000</i>		<i>35.000.000</i>		<i>52.500.000</i>
	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	5.000.000	25	5.000.000	100	20.000.000	125	25.000.000
	4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2347	63.897.000	2347	168.432.000	2347	194.000.000	2347	202.500.000
		<i>Dinas</i>				<i>63.897.000</i>		<i>133.432.000</i>		<i>145.000.000</i>		<i>150.000.000</i>
		<i>7 Cabang Dinas</i>						<i>35.000.000</i>		<i>49.000.000</i>		<i>52.500.000</i>



	5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap ora n	451	25.000.000	451	25.600.000	451	30.000.000	451	35.000.000
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap ora n	38	664.127.250	128	751.168.915	128	851.168.915	148	901.168.915
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi	%	100	205.622.800	100	147.376.000	100	130.000.000	100	150.000.000
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Uni t	7	103.267.000	7	50.000.000	7	80.000.000	8	100.000.000
		<i>Dinas</i>				<i>103.267.000</i>		<i>50.000.000</i>		<i>80.000.000</i>		<i>100.000.000</i>
		<i>7 Cabang Dinas</i>				<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pak et	7	102.355.800	7	97.376.000	7	50.000.000	7	50.000.000
		<i>Dinas</i>				<i>0</i>		<i>62.376.000</i>		<i>50.000.000</i>		<i>50.000.000</i>
		<i>7 Cabang Dinas</i>				<i>102.355.800</i>		<i>35.000.000</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	%	100	579.687.000	100	659.021.400	100	725.559.400	100	733.060.000
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap ora n	12	167.427.600	12	224.262.000	12	250.800.000	12	250.800.000
		<i>Dinas</i>				<i>167.427.600</i>		<i>140.242.400</i>		<i>150.000.000</i>		<i>150.000.000</i>
		<i>7 Cabang Dinas</i>						<i>84.019.600</i>		<i>100.800.000</i>		<i>100.800.000</i>
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Lap ora n	36	412.259.400	36	434.759.400	36	474.759.400	36	482.260.000



			<i>Dinas</i>			308.759.400		308.759.400		327.759.400		332.260.000	
			<i>7 Cabang Dinas</i>			103.500.000		126.000.000		147.000.000		150.000.000	
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	332.400.000	100	1.197.400.000	100	1.189.400.000	100	1.284.400.000	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	100.000.000	10	759.400.000	10	809.400.000	12	859.400.000
			<i>Dinas</i>					100.000.000		150.000.000		175.000.000	
			<i>7 Cabang Dinas</i>					659.400.000		659.400.000		684.400.000	
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	49	45.000.000	88	45.000.000	88	60.000.000	105	75.000.000
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	187.400.000	2	393.000.000	2	320.000.000	3	350.000.000
			<i>Dinas</i>				187.400.000		200.000.000		100.000.000		125.000.000
			<i>7 Cabang Dinas</i>					193.000.000		220.000.000		225.000.000	
	II	PROGRAM PENGOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Aspek Kegeologian	%	3,2	142.669.000	31	650.000.000	61	2.370.000.000	100	2.620.000.000	
		1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase perusahaan yang pemanfaat Air Tanah yang terawasi pada Zona Konservasi Air Tanah	Per sen	2,5	81.380.000	35	500.000.000	67,5	970.000.000	100	1.070.000.000
		1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah	Dokumen	3	81.380.000	1	150.000.000	44	220.000.000	44	220.000.000



		Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi										
	2	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT).	Jumlah zona konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen	-	-	4	350.000.000	4	500.000.000	4	600.000.000	
	3	Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	-	-	-	-	15	250.000.000	15	250.000.000	
	2	Penatausahaan Izin Pengeboran, izin penggalian, Izin Pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah Provinsi.	Persentase Perusahaan Pemanfaat air tanah yang terawasi.	%	-	-	-	-	68	900.000.000	100	900.000.000	
	1	Penetapan prosedur dan persyaratan izin Pengeboran, izin penggalian, Izin Pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah.	Jumlah dokumen SOP Layanan Rekom-tek perusahaan air tanah.	Dokumen	-	-	-	-	2	150.000.000	2	150.000.000	
	2	Penyusunan rekomendasi layanan perizinan dan informasi izin pengeboran, izin penggalian, Izin Pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah	Jumlah Rekomtek yang diterbitkan.	Rekomtek	-	-	-	-	100	500.000.000	100	500.000.000	
	3	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan Pengeboran, penggalian, Pemakaian, dan pengusahaan air tanah	Jumlah survei pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian,	Lokasi	-	-	-	-	15	250.000.000	15	250.000.000	



				pemakaian, dan pengusahaan air tanah								
	3	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Presentase progres penyusunan Pergub tentang NPA	%	1,4	61.289.000	23	150.000.000	45	500.000.000	100	650.000.000
	1	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi nilai perolehan air tanah.	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	-	-	-	-	5	250.000.000	5	250.000.000
	2	Penghitungan, perumusan dan penetapan nilai perolehan air tanah.	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000
	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	61.289.000	4	150.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000
III		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengelolaan Mineral dan Batubara	%	30	222.795.000	40	255.670.000	50	700.000.000	60	750.000.000
	1	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Data Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	7	107.492.000	7	140.000.000	7	280.000.000	7	315.000.000



	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	7	107.492.000	7	140.000.000	7	280.000.000	7	315.000.000
	2	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral non Logam dan Batuan dlm Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Laporan	22	115.303.000	22	115.670.000	22	420.000.000	22	435.000.000
	1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	11	57.391.000	11	57.390.000	11	200.000.000	11	210.000.000
	2	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan	Laporan	11	57.912.000	11	58.280.000	11	220.000.000	11	225.000.000



		Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN (EBT)		Persentase Bauran Energi Daerah	%	30,1	445.646.000	31,9	1.609.790.000	33,5	3.500.989.535	34,8	3.925.000.000
	1	Penatausahaan Izin Pembinaan dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Persentase Badan Usaha yang diawasi sesuai dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton perhari	Per sen	4	43.092.000	6	309.000.000	8	400.000.000	10	400.000.000
		1 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan	12	43.092.000	18	309.000.000	24	400.000.000	30	400.000.000



	2	Penatausahaan Izin Pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah Kab/Kota dalam 1(satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Persentase Izin Pemanfaatan Panas Bumi yang Diawasi/ Dievaluasi.	%	-	-	-	100	650.000.000	100	700.000.000
	1	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan Pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah Kab/Kota dalam 1(satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Laporan	-	-	-	8	200.000.000	8	200.000.000
	2	Penetapan prosedur dan persyaratan izin Pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah Kab/Kota dalam 1(satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan	Dokumen	-	-	-	4	200.000.000	4	200.000.000



		3	Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin Pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah Kab/Kota dalam 1(satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan	Kepulauan yang Ditetapkan Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	-	-	-	-	2	250.000.000	4	300.000.000
		3	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1(satu) daerah Provinsi.	Persentase Badan Usaha Yang Memiliki Izin Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang	%	-	-	-	-	8	200.000.000	8	200.000.000
		1	Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1(satu) daerah Provinsi.	Jumlah dokumen Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Perizinan	Dokumen	-	-	-	-	8	200.000.000	8	200.000.000
		4	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	%	100	402.554.000	100	1.300.790.000	100	2.250.989.535	100	2.625.000.000
		1	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen data guna penyusunan Neraca Energi Daerah	Dokumen	1	83.822.000	2	450.000.000	3	600.000.000	5	650.000.000



	2	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah Orang Yang Menerima Manfaat dan Teknologi Konservasi Energi	Orang	0	107.664.000	200	800.000.000	300	1.000.989.535	300	1.325.000.000
	3	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah Penerima Manfaat Fasilitas /Gedung milik Pemerintah yang dilakukan efisiensi Energi Listrik	Unit	2	211.068.000	2	50.790.000	2	650.000.000	4	650.000.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Persentase infrastruktur Ketenagalistrikan yang terealisasi	%	40	5.276.528.600	60	1.324.210.000	80	2.078.000.000	100	6.914.710.000
	1	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang terawasi	%	40	171.424.000	60	250.000.000	80	300.000.000	100	350.000.000
	1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia	Laporan	6	171.424.000		250.000.000	8	300.000.000	8	350.000.000



				Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi									
	2	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Persentase Izin Operasi yang terawasi se Provinsi Lampung	%	40	87.008.600	60	100.000.000	80	150.000.000	100	150.000.000
		1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	12	87.008.600		100.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000
	3	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi		Persentase Jumlah pengendalian dan pengawasan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	%	40	50.000.000						
		1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik Dari Pemegang Izin yang Ditetapkan Oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang	Laporan	4	50.000.000						



				Izin yang Ditetapkan oleh Daerah									
	4		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Persentase Jumlah Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	%	40	140.000.000	60	474.210.000	80	175.000.000	100	210.000.000
		1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	7	140.000.000	7	474.210.000	7	175.000.000	7	210.000.000
	5		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase Jumlah Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan yang teranggarkan	%	40	4.828.096.000	60	500.000.000	80	1.453.000.000	100	6.204.710.000
		1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen							13	300.000.000



		2	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluar ga							3000	4.000.000.000
		3	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Lapora n							13	400.000.000
		4	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Uni t	5	4.450.320.000	3	150.000.000	3	953.000.000	3	1.004.710.000
		5	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Lapora n	13	212.448.000	13	100.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000
		6	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokume n	13	165.328.000	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator Kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Selain itu, Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (evaluasi).

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam nomenklatur tugas pemerintah daerah merupakan kelompok urusan pilihan, namun demikian mengingat bidang ini merupakan salah satu bidang dalam kelompok ekonomi, maka tolok ukur pencapaian programnya banyak mendapat perhatian dalam upaya tercapainya target ekonomi di Provinsi Lampung. Indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 guna mendukung pencapaian dari Misi 4, “Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas wilayah”, yang bertujuan untuk “Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi”. Secara umum program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung diharapkan dapat mencapai sasaran yang tertuang dalam RPJMD, yaitu **Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi** dengan target 99% pada tahun 2024.



Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	92,13	95,76	94	96	97	98	99	99



BAB VIII

PENUTUP

Rancangan awal rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Lampung untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi & misi Provinsi Lampung.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dan dapat menjadi acuan bagi pengelola bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sehingga terciptanya sinergitas dalam Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik- baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan



pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dengan menggunakan pedoman Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

3. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung akan dilakukan evaluasi/penyempurnaan setiap tahun sesuai dengan perkembangan atau perubahan dan dinamika masyarakat dan permasalahan di Lampung.